



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Efendi.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21050270600885.  
Jabatan : Babinsa Koramil 21/Blang Bintang.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 23 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Lampret, Kec. Kuta Alam,  
Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-17 / A-12 / IV / 2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 37-21 / Pera / V / 2018 tanggal 22 Mei 2018.

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 58-K / AD / V / 2018 tanggal 22 Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 54-K / PM.I-01/ AD / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak / 28-K / AD / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018 yang

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomdam IM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi diwaktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1). 2 (dua) lembar Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor SK / 59 / IV / 2018 tanggal 6 April 2018 tentang Laporan

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desersi An. Terdakwa sejak tanggal 6  
Maret 2017 sampai dengan sekarang.

- 2). 6 (enam) lembar Daftar Absensi  
Koramil 21/Blang Bintang bulan Maret  
2018 dan bulan April 2018 An.  
Terdakwa Sertu Heri Efendi NRP  
21050270600885 Babinsa Koramil  
21/Blang Bintang, Kodim 0101/BS yang  
ditanda tangani oleh Danramil 21/Blang  
Bintang An. Kapten Arm Usman NRP  
581568 (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu  
rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang  
keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim  
memandang perlu untuk mengemukakan  
pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih  
lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh  
Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai  
ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sejak  
pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan  
Militer I-01 Banda Aceh, tetapi Terdakwa tetap tidak  
hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa  
tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan  
Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan  
tidak berada di Satuan dan tidak diketahui lagi  
keberadaannya sesuai surat balasan dari Dandim

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0101/BS Nomor B / 949 / VIII / 2018 tanggal 3 Agustus 2018, yang tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hukum Pidana Militer. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, di Makodim 0101/BS atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana ;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Sertu, NRP 21050270600885, Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang, Kesatuan Kodim 0101/BS dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personel Koramil 21/Blang Bintang melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm Usman (Saksi-1), lalu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serma Mulyono Syarif (Saksi-2) untuk menghubungi dan mencari Terdakwa, setelah Saksi-2 menghubungi Terdakwa ternyata Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Koramil 21/Blang

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan/belum kembali ke Kesatuannya Kodim 0101/BS.

- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 44 (enam puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, Terdakwa maupun kesatuannya Kodim 0101/BS, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor Put / 52-K / PM 1-01 / AD / III / 2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan telah Terdakwa jalani.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomdam IM Nomor : BP-17 / A-12 / IV / 2018 tanggal 30 April 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 543 / V / 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 584 / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B / 718 / VIII / 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kepala kesatuan Terdakwa telah

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan Surat Jawaban sebagai berikut :

- Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor B / 949 VIII / 2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa Sertu Heri Efendi NRP 21050270600885 Babinsa Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Usman.  
Pangkat, NRP : Kapten Arm, 581568.  
Jabatan : Danramil 21/Blang Bintang.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 8 Juli 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama gabungan TNI AD  
Keutapang II, Kel. Geuceu,  
Kec. Jaya Baru, Kota Banda  
Aceh.

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2017 di Koramil 21/Blang Bintang, namun hanya dalam hubungan antara pimpinan dengan anggotanya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah tempat tinggal menuju ke kantor Koramil 21/Blang Bintang untuk melaksanakan tugas/dinas.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi tiba di kantor Koramil 21/Blang Bintang, selanjutnya Saksi memimpin apel pagi dan melaksanakan pengecekan anggotanya, dan pada saat pengecekan tersebut diketahui salah satu anggotanya An. Sertu Heri Efendi (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah itu Saksi sebagai Komandannya Terdakwa di Koramil 21/Blang Bintang memerintahkan salah satu anggotanya yaitu Serma Mulyono Syarif (Saksi-2) untuk menghubungi dan mencari Terdakwa, dan setelah dihubungi HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 21/Blang Bintang yang ada untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi keluarganya maupun mencari ditempat-tempat lain, namun demikian Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu hal permasalahan kepada Saksi.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 0101/BS.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 21/Blang Bintang maupun Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam IM pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018, atau berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana lain yaitu THTI pada tahun 2013 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan selama 2 (dua) bulan penjara dan  
Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mulyono Syarif.  
Pangkat, NRP : Serma, 21020189550780.  
Jabatan : Babinsa Ramli 21/Blang Bintang.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 17 Juli 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Lampoh Raya, Kel. Meunasah Keudee, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat bersama-sama dinas di Kodim 0101/BS, namun hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan apel pagi di kantor Koramil 21/Blang Bintang yang

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpin oleh Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm Usman, dan pada saat pengecekan pada apel pagi tersebut Terdakwa Sertu Heri Efendi tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danramil 21/Blang Bintang untuk menghubungi melalui HP dan mencari Terdakwa, namun saat Saksi menghubunginya HP Terdakwa sudah tidak aktif dan Saksi tidak dapat menemukan Terdakwa.
4. Bahwa masih hari itu juga Danramil 21/Blang Bintang memerintahkan seluruh anggota Koramil 21/Blang Bintang untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa dan mencari ditempat-tempat lain, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu hal permasalahan kepada Saksi.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 0101/BS.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 21/Blang Bintang maupun Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam IM pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018, atau berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana lain yaitu THTI pada tahun 2013 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan selama 2 (dua) bulan penjara dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibacakan, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan

*Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (Dua) lembar Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor SK / 59 / IV / 2018 tanggal 6 April 2018 tentang Laporan Desersi An. Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan sekarang.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 21/Blang Bintang bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm Usman NRP 581568 (Saksi-1).

Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan dari barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan bukti-bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Heri Efendi, pangkat Sertu NRP 21050270600885 dengan Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 37-21 / Pera / V / 2018 tanggal 22 Mei 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Heri Efendi NRP 21050270600885, Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm Usman (Saksi-1) sebagai atasan Terdakwa memimpin apel pagi di Makoramil 21/Blang Bintang dan melaksanakan pengecekan anggotanya, ternyata Terdakwa

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



tidak hadir dan tidak ada keterangannya.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 memerintahkan salah satu anggotanya yaitu Serma Mulyono Syarif (Saksi-2) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP dan mencarinya, ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar masih hari itu juga selanjutnya Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Koramil 21/Blang Bintang untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa dan mencari ditempat lain, namun Terdakwa tidak diketemukannya.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu hal permasalahan kepada para Saksi tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

*Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018*



11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam IM pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018, atau berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana lain yaitu THTI pada tahun 2013 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan selama 2 (dua) bulan penjara dan Terdakwa sudah selesai menjalaninya.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur

*Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Heri Efendi, pangkat Sertu NRP 21050270600885 dan Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 37-21 / Pera / V / 2018 tanggal 22 Mei 2018, menyatakan bahwa

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Sertu Heri Efendi, NRP 21050270600885, Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan di Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Pangdam IM selaku Papera, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Sertu, NRP 21050270600885 dan Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi saat diperiksa oleh penyidik Pom yang diberikan dibawah sumpah dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi atau akibat yang timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, sebagai berikut :
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm Usman (Saksi-1) sebagai atasan Terdakwa memimpin apel pagi di Makoramil 21/Blang Bintang dan melaksanakan pengecekan anggotanya, ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangannya.
2. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 memerintahkan salah satu anggotanya yaitu Serma Mulyono Syarif (Saksi-2) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP dan mencarinya, ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar masih hari itu juga selanjutnya Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Koramil 21/Blang Bintang untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa dan mencari ditempat lain, namun Terdakwa tidak diketemukannya.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dibacakan dipersidangan, tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu hal permasalahan kepada para Saksi tersebut.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam IM pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018, atau berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana lain yaitu THTI pada tahun 2013 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan selama 2 (dua)

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dan Terdakwa sudah selesai menjalaninya.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Kapten Arm Usman sebagai Danramil 21/Blang Bintang atasan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat mengambil apel pagi dan melakukan pengecekan terhadap anggotanya, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan salah satu anggotanya yaitu Serma Mulyono Syarif (Saksi-2) untuk menghubungi dan mencari Terdakwa, dan ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 juga memerintahkan seluruh anggota Koramil 21/Blang Bintang untuk mencari Terdakwa, namun sudah diupayakan untuk mencari dengan menghubungi keluarganya dan mencari Terdakwa, namun demikian Terdakwa tidak dapat diketemukan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, dan disamping itu Kesatuan Terdakwa Kodim 0101/BS membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R / 49 / IV / 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0101/BS Kolonel Inf Iwan Rosandiyanto, S.Ip kepada Satuan samping, namun upaya tersebut tidak ada hasilnya dan Terdakwa tidak diketemukan maupun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, yang akhirnya pada tanggal 18 April 2018 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan apabila Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS dan juga hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat absensi yang ada di Kesatuan.

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuannya Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, selama Terdakwa

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018





meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan tidak dengan prosedur yang benar dari Kesatuannya, saat itu seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan Kesatuan Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, sehingga dapat dinyatakan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

- Bahwa mengenai unsur “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” mempunyai pengertian apabila ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan tindak pidana itu hak Terdakwa untuk menjalani pidana belum lewat waktu (kadaluarsa).

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur keempat ini bersifat alternatif (Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang di dapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan alat bukti berupa daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-24 / A-19 / IV / 2018 / Idik tanggal 18 April 2018 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama kurun waktu 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu perkara tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 (perkara sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Putusan Nomor Put / 52-K / PM.I-01 / AD / III / 2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan telah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak mulai tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 adalah waktu lebih lama

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa dipidana karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Putusan Nomor Put / 52-K / PM.I-01 / AD / III / 2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Koramil 21/Blang Bintang, Kodim 0101/BS karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi keinginan untuk

*Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diberi kesempatan menjadi Warga Negara Kesatuan Indonesia yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin Kesatuan Kodim 0101/BS

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kesatuan Teritorial.

- c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS.
- d. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) ada tahun 2013 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2014 dan Terdakwa telah menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut masih terlalu ringan dan patut untuk diperberat.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0101/BS Nomor : B / 949 / VIII / 2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Sertu Heri Efendi NRP 21050270600885, Jabatan Babinsa Koramil 21/Blang Bintang Kodim 0101/BS, hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke Kesatuannya dan saat persidangan dilaksanakan sampai diputus perkaranya, Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan sudah kedua kalinya ini.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (Dua) lembar Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor SK / 59 / IV / 2018 tanggal 6 April 2018 tentang Laporan Desersi An. Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan sekarang.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 21/Blang Bintang bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 An. Terdakwa yang ditanda tangani

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm  
Usman NRP 581568 (Saksi-1).

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Heri Efendi, pangkat Sertu NRP 21050270600885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (Dua) lembar Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor SK / 59 / IV / 2018 tanggal 6 April 2018 tentang Laporan Desersi An. Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan sekarang.
  - b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 21/Blang Bintang bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 An. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 21/Blang Bintang Kapten Arm Usman NRP 581568 (Saksi-1).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 sebagai Hakim Ketua serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G.Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G.Raegen, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 54-K / PM.I-01 / AD / V / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)